

**PROBLEMATIKA KELUARGA PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG
MENGAJUKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH PERSPEKTIF
KELUARGA SAKINAH
(Studi Kasus Di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)**

SKRIPSI

**Oleh :
Ahmad Hilmi Ramadhana
NIM. C91219095**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Hilmi Ramadhana
NIM : C91219095
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul : Problematika Keluarga Pasangan di Bawah
Umur yang Mengajukan Permohonan Dispensasi
Nikah Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus
di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 18 Mei 2026



Ahmad Hilmi Ramadhana
NIM. C91219095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Hilmi Ramadhana
NIM : C91219095
Judul : Problematika Keluarga Pasangan di Bawah
Umur yang Mengajukan Permohonan Dispensasi
Nikah Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus
di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada
sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 18 Mei 2026
Pembimbing,



Dr. H. Holikur Rohman, M.H.I
NIP. 198710022015031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Hilmi Ramadhana

NIM : C91219095

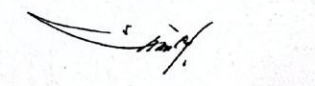
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, 4 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

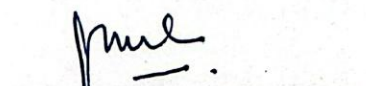
Penguji I


Dr. H. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

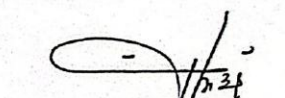
Penguji III


Dr. Mohammad Isfironi, M.H.I.
NIP. 197008112005011002

Penguji II


Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 30 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel


Dr. H. Sugiyah Mufafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Hilmi Ramadhana
NIM : C91219095
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : hilmiramadhana17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Problematika Keluarga Pasangan Di Bawah Umur Yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juli 2026

Penulis

(Ahmad Hilmi Ramadhana)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Problematika Keluarga Pasangan di Bawah Umur yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah Perspektif Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)”**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan di bawah umur melalui permohonan dispensasi nikah yang berpotensi menimbulkan problematika dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana problematika keluarga pasangan di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan bagaimana analisis perspektif keluarga sakinah terhadap problematika tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap tiga pasangan di bawah umur yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah melalui organizing, editing, dan analyzing serta dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika keluarga pasangan di bawah umur muncul dalam beberapa bentuk. Pasangan I mengalami problematika berupa kehamilan sebelum perkawinan, kecemburuan istri, perilaku suami yang masih sering berinteraksi dengan perempuan lain, serta kurangnya tanggung jawab suami dalam merawat anak. Pasangan II mengalami problematika karena faktor ekonomi dan terhentinya pendidikan sehingga perkawinan terjadi atas dorongan orang tua. Pasangan III mengalami problematika berupa kurangnya tanggung jawab dan kasih sayang. Dalam perspektif keluarga sakinah, ketiga pasangan tersebut belum sepenuhnya memenuhi indikator sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis menyarankan agar pasangan di bawah umur memahami bahwa perkawinan tidak hanya membutuhkan legalitas hukum, tetapi juga kesiapan mental, emosional, ekonomi, dan tanggung jawab. Orang tua diharapkan tidak menjadikan perkawinan sebagai jalan keluar utama dari persoalan ekonomi atau tekanan sosial tanpa mempertimbangkan kesiapan anak. Selain itu, KUA, tokoh agama, dan masyarakat perlu memperkuat edukasi serta pendampingan bagi pasangan muda agar mampu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

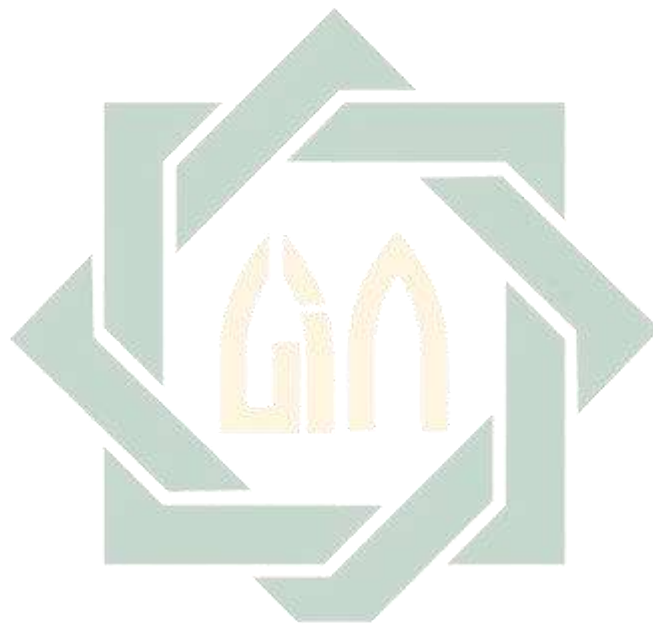
DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Hasil Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9

G. Landasan Teori.....	13
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian.....	18
BAB II KERANGKA TEORETIS.....	24
A. Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	24
B. Perkawinan di Bawah Umur dan Dispensasi Nikah.....	28
C. Problematika Keluarga Pasangan di Bawah Umur	32
D. Konsep Keluarga Sakinah	36
E. Keluarga Sakinah sebagai Perspektif Analisis terhadap Problematika Keluarga Pasangan di Bawah Umur.....	39
BAB III PAPARAN DATA/ANALISIS.....	46
A. Problematika Keluarga Pasangan di Bawah Umur yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto	46
B. Kondisi Keluarga Pasangan di Bawah Umur dalam Perspektif Indikator Keluarga Sakinah.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN/ANALISIS	53
A. Analisis Problematika Keluarga Pasangan di Bawah Umur yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto	53
B. Analisis Perspektif Keluarga Sakinah terhadap Problematika Keluarga Pasangan di Bawah Umur yang Mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto	65
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	86
----------------------	-----------



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019.

Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Edisi I. Jakarta: Kencana, 2018.

Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Qur'an Kemenag*.

Kompilasi Hukum Islam.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

Machrus, Adib, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Qadir, Alissa Wahid, Iklillah Muzayyanah, Furqan La Faried, dan Sugeng Widodo. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2017.

Mertha Jaya, I Made Laut. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

Nuroniya, Wardan, dan Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Rohman, Holilur. *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.

- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Satori, Djam'an, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Shihab, Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: 8 Nasihat Perkawinan untuk Anak-Anakku*. Tangerang: PT Lentera Hati, 2015.
- Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, Vol 1.*, Jakarta: Lentera Hati, 2003
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suryana. *Metodologi Penelitian: Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum: Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Wasman dan Wadah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 37

JURNAL

- Al Hasan, Fathurrahman Azhari. "Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim." *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98.
- Asman. "Dispensasi Perkawinan dan Dampak Negatif pada Anak dan Perempuan." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 75–88.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2018): 77–96.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam." *Masile: Jurnal Studi Ilmu KeIslaman* 1 (Juli 2019).

- Mawardi, Marmiati. "Problematika Perkawinan di Bawah Umur." *Jurnal Analisa* 19, no. 2 (2012): 201–212
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. "Batas Usia Pernikahan dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah." *Shautuna* 1, no. 3 (September 2020).
- Nurkasim, Achmad Kholiq, dan Dewi Cahyani. "Problematika Hukum Perkawinan Usia Dini bagi Kehidupan Perempuan." *Jurnal El-Qanuniy* 11, no. 1 (2025): 113–123.
- Octaviani, Fachria, dan Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Perceraian di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 2, no. 2 (2020): 33–52.
- Rosman, Edi, dan Ranti Rafika Dewi. "Itsbat Nikah terhadap Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Mashlahah Mursalah: Studi Analisis Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.PP." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, September 2023.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 412–434.
- Sholihah, Rohmahtus, dan Muhammad Al Faruq. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 4 (2020): 113–130.
- Suryani, Anist, dan Kadi. "Konsep Sakinah Mawaddah wa Rahmah Menurut M. Quraish Shihab dan Relevansinya terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga." *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2020): 58–71.
- Syam, Hidayani, Afriliani, Bunga Sovia Erik "Problematika Keluarga dan Solusi Penanganannya", *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* Vol. 2 No. 4 (Agustus 2025), 150.

SKRIPSI

- Dwi Ratnasari, "Pandangan Kepala KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo terhadap konsep keluarga Sakinah pada perkawinan narapidana perspektif hukum islam". Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya. 2023.

Bevy Yoga Kharisma, “Konsep Keluarga Sakinah akibat dispensasi nikah (Studi kasus di Kabupaten Lamongan)”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang. 2023.

Ahmad Wahid, “Pernikahan Dibawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus KUA Kecamatan Bumi Raya)”. Skripsi, IAIN Palu. 2021.

Firdawati Heryadi Putri, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri Di Bawah Umur (Studi di Desa Suka Jaya Kecamatan Sungkai Jaya Kabupaten Lampung Utara)”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung. 2021.

Irmayani, “Problematisa Perkawinan Usia Muda terhadap keberlangsungan rumah tangga (Studi di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang)”. Skripsi, IAIN Pare-Pare. 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

WAWANCARA

Pasangan I. Wawancara. Mojokerto, 5 Mei 2026.

Pasangan II. Wawancara. Mojokerto, 11 Mei 2026.

Pasangan III. Wawancara. Mojokerto, 13 Mei 2026.